

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa mempunyai bermacam-macam adat istiadat, sehingga beberapa orang kesulitan untuk menentukan ciri rupa orang Indonesia. Di Provinsi Aceh terdiri dari beberapa kabupaten dengan adat dan budaya yang ada di masyarakatnya sangat beragam bahkan memiliki perbedaan dari satu daerah dengan daerah lainnya. Ciri khas kedaerahan tersebut menunjukkan suatu adat yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam waktu yang cukup lama. Adat merupakan ciri khas yang paling menonjol dari suatu daerah, sehingga dapat disimpulkan adat adalah karakter suatu daerah tersebut (Suri, 2019: 1).

Masyarakat Aceh memiliki berbagai kebiasaan yang telah menjadi tradisi dan berfungsi sebagai pedoman dalam perbuatan sehari-hari dan mampu melindungi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, apabila dilakukan sebagaimana mestinya. Di Aceh seperti halnya daerah lain di Indonesia, adat dan hukum adat mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek kehidupan bermasyarakat, tanah, politik, ekonomi, kehidupan pribadi sampai dengan pemerintahan (Suri, 2019: 2).

Perkawinan terjadi antara dua sisi kehidupan yang sangat berbeda baik dari jenis kelamin sampai dengan kepribadian. Kepribadian yang berbeda inilah, semua dimulai untuk disatukan dalam satu kendali kebersamaan. Perkawinan tidak terlepas dari adanya kebudayaan dengan peninggalan-peninggalan nenek

moyang, adat istiadat sebagai norma yang hidup, tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya (Suri, 2019: 3).

Salah satu tradisi adat istiadat perkawinan yang ada di Provinsi Aceh yaitu di Kabupaten Simeulue yang merupakan sebuah kepulauan yang terletak di ujung pantai bagian Barat Provinsi Aceh, yang berjarak \pm 105 mil laut dari kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat atau sekitar \pm 85 mil laut dari kota Labuhan Haji Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan peneliti pada tanggal 24-25 April kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam Desa Kuala Baru, yaitu bapak Ali Abas dan bapak Abu Rusin, bahwa proses perkawinan masyarakat Simeulue sangat menghormati adat istiadat tatanan dan budaya serta nilai-nilai keagamaan. Salah satu adat istiadat dalam proses perkawinan masyarakat Simeulue yaitu “siri” yang berarti sebagai tanda kemuliaan dan kehormatan kepada pihak *laulu* atau saudara ibu, wali, anak perempuan, anak laki-laki dan hukum adat.

Tata cara pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Simeulue sebelum dilaksanakan upacara perkawinan sesuai agama, diawali dengan kegiatan *malaulu* atau mengunjungi rumah paman untuk memberitahukan bahwa anak kemanakannya akan melangsungkan pernikahan. Pada awalnya anak yang akan menikah datang bersama ayah dan ibunya serta sanak saudara yang lainnya ke rumah paman dengan istilah “*anak mamofoi mamak/mamuha laulu*”. Dalam praktiknya, *Malaulu* itu mengharuskan pengantin wanita/lelaki tinggal di rumah saudara ibunya. Misalnya, masing-masing pengantin wanita atau pengantin laki-laki diwajibkan menginap di rumah pamannya selama satu hari satu malam.

Selain itu acara *Malaulu* tidak hanya menginap, tetapi ada rangkaian acara lainnya yaitu *Malinek* (memakaikan inai) dan acara *Nandong* (sejenis musik khas versi Simeulue) yang biasanya ada aksi debusnya dan tarian (Kesenian Tradisional). Sesudah pelaksanaan pernikahan menurut agama yaitu akad nikah biasanya upacara perkawinan dilanjutkan dengan upacara *baralek*, yaitu upacara perayaan terhadap perkawinan yang sudah dilaksanakan. Partisipan *baralek* melibatkan orang tua, sanak saudara, termasuk ketua adat (Mahyunilawati, 2016: 7).

Adat perkawinan masyarakat Simeulue merupakan bagian dari adat istiadat Nasional di Nusantara. Adat perkawinan masyarakat Simeulue bertujuan untuk mengumpulkan segala jenis dan bentuk adat perkawinan yang hidup dan berkembang serta masih digunakan dalam masyarakat Simeulue sampai saat ini (Suri, 2019: 5).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ADAT ISTIADAT PERKAWINAN MASYARAKAT KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH (Studi Kasus di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah adalah:

1. Masyarakat Kabupaten Simeulue melaksanakan proses upacara perkawinan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.
2. Proses adat istiadat perkawinan masyarakat Kabupaten Simeulue berbeda dengan Kabupaten Aceh lainnya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang diukur oleh peneliti khususnya pada proses adat istiadat perkawinan masyarakat Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue.
2. Subjek yang diteliti adalah para tokoh-tokoh masyarakat Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasih masalah, dan pembatasan masalah yang ada, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses adat istiadat perkawinan masyarakat Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue?
2. Siapakah yang berperan dalam pelaksanaan adat istiadat perkawinan masyarakat Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses adat istiadat perkawinan masyarakat Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui siapa saja yang berperan penting dalam proses pelaksanaan adat istiadat perkawinan masyarakat Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat bagi pembacanya. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, masukan serta solusi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada program studi PPKn. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan memberikan distribusi ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya Pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat umum, sebagai bahan informasi tentang proses adat istiadat yang ada di Kabupaten Simeulue Kecamatan Teluk Dalam Provinsi Aceh
2. Manfaat praktis :
 - a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan masukan tentang proses adat istiadat perkawinan masyarakat Kabupaten Simeulue Kecamatan Teluk Dalam Desa Kuala Baru.
 - b. Sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.